

OKTOBER, DISHUB LANGKAT TERAPKAN RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com>

STABAT, SUMUTPOS.CO – Dinas Perhubungan Langkat akan menerapkan retribusi pengendalian lalu lintas mulai 1 Oktober 2024. Kebijakan tersebut mengacu kepada Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur penggunaan ruas jalan tertentu oleh kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Langkat.

Kadishub Langkat, Arie Ramadhany menyatakan, kebijakan retribusi bertujuan untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan mengatur penggunaan jalan kelas III oleh kendaraan berat.

“Kami berharap kebijakan ini dapat membantu mengendalikan lalu lintas kendaraan berat yang sering kali menjadi penyebab utama kerusakan jalan. Dengan penerapan retribusi ini, kami juga berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan melalui perawatan yang lebih optimal,” ujar Arie, Rabu (18/9/2024).

Adapun tarif retribusi yang akan diterapkan berdasar jenis kendaraan dengan jenis berat bruto (JBB) yang melintas yakni, JBB 8 sampai dengan 10 ton dikenakan retribusi Rp15 ribu, beban 10 sampai dengan 12 ton dikenakan retribusi Rp25 ribu, beban 12 sampai dengan 15 ton dikenakan retribusi Rp30 ribu dan beban 15 ton ke atas dikenakan retribusi Rp50 ribu. Tarif retribusi tersebut untuk satu kali melintas.

Arie menambahkan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para camat di seluruh Kabupaten Langkat untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada lurah, kepala desa, dan masyarakat luas.

“Sosialisasi sangat penting agar pengemudi serta pengusaha angkutan barang memahami dan mematuhi peraturan baru ini. Kami ingin memastikan semua pihak siap dengan pemberlakuan retribusi mulai 1 Oktober mendatang,” jelasnya.

Penerapan retribusi ini diharapkan mampu meminimalisir kerusakan jalan akibat kendaraan berat yang melebihi kapasitas beban jalan. Dengan demikian, perbaikan jalan tidak perlu dilakukan terlalu sering, yang pada gilirannya dapat mengurangi beban anggaran daerah untuk perawatan infrastruktur.

“Kami optimis bahwa melalui penerapan retribusi ini, tidak hanya arus lalu lintas yang lebih teratur, tapi juga kondisi jalan di Kabupaten Langkat bisa lebih terjaga. Dengan jalan yang lebih baik, tentunya akan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat secara lebih luas,” pungkasnya.

Kebijakan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menciptakan sistem lalu lintas yang lebih terstruktur dan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Juga sekaligus menjaga kualitas jalan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Sumber Berita:

1. <https://sumutpos.co/daerah/18/09/2024/oktober-dishub-langkat-terapkan-retribusi-pengendalian-lalu-lintas/>, 23 September 2024.
2. <https://sumut.antaranews.com/berita/589935/dishub-langkat-terapkan-perda-retribusi-dan-pajak-daerah>, 18 September 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2021 tentang Pengaturan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Perseorangan di Ruas Jalan pada Kawasan Tertentu

Pasal 1 angka 2

Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini mengatur pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu.
- (2) Pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor perseorangan di ruas Jalan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem ganjil genap.
- (3) Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Mobil Penumpang;
 - b. Mobil Bus; dan
 - c. Sepeda Motor.
- (4) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kawasan perkotaan;

- b. Kawasan pariwisata; dan/atau
- c. Kawasan lain yang menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan.

Pasal 3

- (1) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap;
 - b. Setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil;
 - c. Setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor ganjil dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal genap hari libur nasional; dan
 - d. Setiap pengendara Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor bernomor genap dilarang untuk melintasi ruas Jalan pada tanggal ganjil hari libur nasional.
- (2) Tanda nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan angka terakhir dari tanda nomor Kendaraan Bermotor Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.
- (3) Penetapan pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

- (1) Selain pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
- (2) Kebijakan manajemen rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Pengaturan Lalu Lintas pada suatu ruas Jalan; dan
 - b. Pengaturan Lalu Lintas pada suatu kawasan tertentu yang menimbulkan potensi bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.

Pasal 5

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan terhadap:

- a. Kendaraan pimpinan lembaga Negara Republik Indonesia, meliputi:
 1. Presiden dan Wakil Presiden;
 2. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah;
 3. Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Ketua Komisi Yudisial; dan
 4. Menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 - c. Kendaraan dinas dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Kendaraan pemadam kebakaran;
 - e. Kendaraan ambulans;
 - f. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor Kendaraan Bermotor berwarna dasar kuning;
 - g. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;
 - h. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas;
 - i. Kendaraan untuk kepentingan tertentu dengan pengawalan dan/atau sesuai dengan asas diskresi dari petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kendaraan untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Kendaraan Bank Indonesia;
 - b. Kendaraan bank lainnya; dan
 - c. Kendaraan untuk pengisian anjungan tunai mandiri,,
Dengan pengawasan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberlakukan dalam hal:

- a. Terdapat kejadian atau keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
- b. Terjadi keadaan kahar [force majeure).

Pasal 7

Pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor dilakukan dengan pemasangan rambu Lalu Lintas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 8

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional.
- (2) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rambu Lalu Lintas, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan.
- (3) Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan bersifat sementara.

Pasal 9

Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.

Pasal 10 ayat (1) dan (2)

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal atau Kepala Badan, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas Mobil Penumpang, Mobil Bus, dan Sepeda Motor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. Pertimbangan terhadap pelaksanaan pembatasan Lalu Lintas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pemerintah daerah.